

**TIM KERJA-VERIFIKASI ADMINISTRASI- DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARPOL
2022**

KPT KPU PWR 11 TAHUN 2022, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan partai politik peserta Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), perlu dibentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 195 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 292 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU No. 877 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini; Menetapkan Masa Kerja Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2022.
- Lampiran 7 hlm.